



JCK
Jurnal Cahaya Keadilan



P-ISSN: 2339-1693
E-ISSN: 2580-2461

EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, STUDI KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM HATI NURANI NUSANTARA (HANURA) KOTA BATAM

¹Moh. Andika Surya Lebang, ²Diki Zukriadi.

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: andika@puterabatam.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: diki@puterabatam.ac.id

Abstark

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bantuan hukum dan mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan masalah ketenagakerjaan. Lembaga Bantuan hukum merupakan salah satu penyalur Bantuan Hukum. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam. Ruang lingkup pemberian bantuan hukum cukup luas yang mencakup juga masalah ketenagakerjaan mengingat banyak hak-hak dari para tenaga kerja atau buruh belum terpenuhi dan ketidakmampuan para tenaga kerja atau buruh untuk mendapatkan akses menuju keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek. Bantuan hukum, prosedur, tata cara mendapatkan bantuan hukum, dan apabila terjadi masalah, penanganannya pun diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lembaga Bantuan hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam memiliki peranan yang penting dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Peranannya antara lain memberi pendidikan hukum, konsultasi hukum melakukan pendampingan hukum (advokasi), serta terlibat dalam pembentukan kebijakan bagi para tenaga kerja atau buruh di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Bagi pemerintah diharapkan agar lebih gencar memberikan pembinaan mengenai hubungan Industrial dan bagi Lembaga Bantuan Hukum agar mensosialisasikan Bantuan Hukum agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Kata Kunci : Lembaga, Bantuan Hukum, Advokasi, Kota Batam.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Warga negara Indonesia dapat menggunakan media yang disediakan oleh negara jika mengalami suatu permasalahan hukum yaitu bantuan hukum yang dapat diberikan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya didapatkan jika mendapat perlakuan yang tidak adil dan bertentangan dengan norma dan berlandaskan pentingnya didapatkannya bantuan hukum bagi setiap masyarakat sebagai subyek hukum, dengan ini adanya jaminan untuk dilindungi oleh hukum. Norma – norma yang mengandung isi nilai – nilai yang mengandung moral serta moralitas disebut dengan Hukum (Sidharta, 2006). Landasan hukum penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas”. Keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (access to justice) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum (Kusumawati, 2016).

Kehadiran Bantuan Hukum dinilai sangat penting bagi negara dengan prinsip persamaan di depan hukum. Maka dari itu, ada hak yang akan didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yaitu kesetaraan di mata hukum. Dalam hal ini persamaan atau kesetaraan yang diterima masyarakat adalah dalam bentuk perlakuan yang sama dan tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Karena tak jarang dalam realitanya, bantuan yang diberikan hanya didapatkan pada masyarakat yang berkecukupan dalam hidupnya (Winarta, 2000). Ruang lingkup pemberian bantuan hukum mencakup masalah-masalah seperti tata usaha negara, perdata, atau pidana baik non litigasi maupun litigasi. Karena ruang lingkungannya yang cukup luas, kerap kali permasalahan perburuhan atau ketenagakerjaan juga ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum karena seringkali para buruh atau tenaga kerja mendapat perlakuan yang menyimpang di tempat mereka bekerja.

Hukum di Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi para tenaga kerja atau buruh. Namun keberadaannya tidak lantas membuat masalah ketenagakerjaan tidak terjadi. Keadilan serta kesetaraan dalam hukum dapat ditegakkan dengan salah satu upaya yaitu

dengan memberikan kewajiban berupa bantuan hukum bagi setiap masyarakat terlebih khusus pada para tenaga kerja atau buruh yang menuntut hak-haknya. Di provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam sendiri terdapat Lembaga Bantuan Hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) yang membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan penegakan hukum melalui bantuan hukum secara cuma-cuma terkhusus bagi masyarakat kurang mampu termasuk para tenaga kerja atau buruh.

Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah lembaga non pemerintah yang bergerak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melihat adanya keterkaitan yang sangat erat antara peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebijakan perusahaan dan penegakan hukum dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para tenaga kerja atau buruh di Kota Batam. Dimana para tenaga kerja atau buruh sering mengalami perlakuan yang menyimpang oleh oknum-oknum perusahaan, namun mereka cenderung tidak berdaya untuk membela dirinya dan hak-hak yang dimiliki dikarenakan masih kurangnya peranan negara lewat pemerintah dan penegak hukum dalam membantu para tenaga kerja atau buruh yang bermasalah dengan sengketa Perselisihan Hubungan Industrial.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dari itu penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah cara masyarakat tidak mampu maupun para tenaga kerja atau buruh mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum ?
2. Bagaimanakah peranan lembaga bantuan hukum dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan di Kota Batam?

II. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian secara yuridis empiris dimana informasi dan keterangan yang diambil, merupakan informasi dari tempat penelitian. Cara penelitiannya dengan mewawancarai narasumber kemudian hasil wawancara tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dideskripsikan dengan sifat penelitian

yang peneliti gunakan. Penelitian ini dilakukan agar dapat menjabarkan arti tersirat maupun tersurat di dalam literature yang ada seperti buku, jurnal dan lainnya.

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dituju oleh peneliti adalah Lembaga Bantuan Hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam.

2.3. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Sumber Data Primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada narasumber. Narasumber yang akan diwawancarai adalah para Advokat, Advokat magang, dosen, paralegal dan mahasiswa magang yang ada pada Lembaga Bantuan Hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan peneliti untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Penggunaan studi kepustakaan bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan Bambang Sugono: 114-115 dalam (Meita Fadhillah, Silviana Ana, 2017).

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan buku, karya ilmiah para sarjana atau buku-buku, jurnal internasional yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta baik menggunakan cetakannya ataupun online.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yang digunakan adalah kamus online bahasa inggris ke bahasa Indonesia

III. Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 3, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Bantuan hukum dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menggariskan bahwa pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan oleh Advokat, Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Kehadiran anggaran yang disediakan untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain anggaran dari APBN, sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari pemerintah di tingkat kota/kabupaten juga telah mengupayakan pemberian bantuan hukum melalui dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah daerah ini menjalankan program bantuan hukum bagi warganya dengan standar dan ketentuan tersendiri, yang dinyatakan melalui kebijakan publik tingkat lokal (Perda).

B. Perselisihan Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dapat dipahami bahwa dalam hubungan industrial pengusaha, pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah adalah subjek hukum dalam hubungan industrial. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam perselisihan hubungan Industrial terdapat 4 (empat) persoalan pokok, yaitu berkaitan dengan hak, berkaitan dengan kepentingan, berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan

pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerja.

C. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (J. Asshiddiqie, 2013 : 1), sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (S. Soekanto, 2005 : 5) dan yang terakhir menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan (S. Rahardjo, 2009 : 7).

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai atau kaidah yang memuat keadilan serta kebenaran, penegakan hukum tidak hanya menjadi kewajiban dari para penegak hukum akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua:

a. Ditinjau dari subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif berarti dia sedang menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari obyeknya (dari segi hukumnya)

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung aturan formal beserta nilai-nilai keadilan yang ada dalam

masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Setelah melihat beberapa definisi dari beberapa ahli mengenai definisi dari penegakan hukum maka dapat disimpulkan bahwa merupakan sebuah perwujudan ide-ide serta nilai-nilai berbentuk hukum positif atau hukum kebiasaan guna menjunjung nilai keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan dilakukannya *discretion* dan sisanya disebut *actual enforcement* (Muladi, 1995 : 40).

Setelah melihat ketiga pembeda yang telah dipaparkan, maka dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang bersifat sistemik dan menampakan dirinya sebagai penerapan hukum pidana yang mencakup aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan dan lembaga penasehat hukum (S. Dellyana, 1988 : 37-39).

D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk

diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan

produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

F. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Hubungan Industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan.

Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang selama ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan karena hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.

Sejalan dengan era keterbukaan dan demokratisasi dalam dunia industri yang diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekerja/buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan tidak dapat dibatasi. Persaingan diantara serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan ini dapat mengakibatkan perselisihan di antara serikat pekerja/serikat buruh yang pada umumnya berkaitan dengan masalah keanggotaan dan keterwakilan di dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama.

G. Prosedur Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Dalam memperlancar selesainya suatu perkara merupakan pelaksanaan dari adanya bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum (Prints, 2002). Bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan secara sukarela dan gratis oleh pemberi bantuan hukum yang akan diterima oleh penerima bantuan hukum disebut dengan bantuan hukum. Profesi hukum advokat yang akan menangani bantuan hukum. Advokat sebagai orang yang memiliki keahlian atau profesi dalam memberikan bantuan hukum yang dilaksanakan didalam maupun diluar pengadilan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari peraturan yang ada. Profesi Advokat bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah saja, tetapi juga mesti memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas (Ishaq, 2008).

Dari pengertian diatas setidaknya kesadaran hukum masyarakat sehingga ada hal yang penting berkaitan dengan adanya bantuan hukum yang dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya hukum hingga sampai pada kesadaran akan kewajiban dan hak yang dimiliki sebagai warga negara serta usaha untuk memperbaiki tatanan hukum agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perubahan yang ada (Handayani, 2016). Lembaga Bantuan Hukum merupakan penyalur bantuan hukum. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Hanura. Untuk mendapat bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum terdapat prosedur-prosedur yang dilalui. Prosedur-prosedur tersebut diatur dalam peraturan perundanganundangan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan hukum, yang secara garis besar, diatur sebagai berikut: pemohon harus memenuhi syarat-syarat, Pemohon harus menyertakan identitas diri serta inti dari permasalahan hukum yang akan dimohonkan ke Lembaga bantuan hukum, Menyertakan dokumen mengenai perkara dan menyerahkan ke bantuan hukum, Menyertakan adanya surat keterangan miskin dari pejabat daerah tempat tinggal yang berwenang memberikan surat. Kemudian, Pemberi bantuan wajib memeriksa berkas-berkas dari pemohon paling lama satu hari setelah menerima berkas laporan, Pemberi bantuan hukum dapat menyanggupi atau menolak permohonan yang diajukan dalam kurun waktu paling lama tiga hari sejak permohonan lengkap, Jika bantuan hukum diterima atau pemberi bersedia memberikan bantuan, akan memberikan bantuan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pihak penerima bantuan hukum, Jika pihak bantuan hukum menolak permohonan, harus menuliskan alasan-alasan yang jelas dan diberikan ke pemohon dalam waktu paling lama tiga hari sejak berkas dinyatakan lengkap.

H. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan di Kota Batam.

Peranan yang pertama adalah Lembaga Bantuan Hukum Hanura memberikan pendidikan hukum dengan cara melakukan sosialisasi kepada para serikat tenaga kerja/buruh di Kota Batam. Hal ini dilakukan agar para tenaga kerja memiliki wawasan

hukum mengenai hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum. Selain itu pendidikan hukum ini juga bertujuan para tenaga kerja tahu bahwa jika hak-haknya dilanggar, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pihak yang berwajib memberikan bantuan. Pendidikan hukum diharapkan dapat membangun kesadaran hukum para tenaga kerja dan agar tidak ada lagi tenaga kerja yang buta hukum atau tidak melek hukum.

Peranan yang kedua adalah Lembaga Bantuan Hukum Hanura memberikan pendampingan hukum penuh bagi para tenaga kerja di Kota Batam, yang terlibat perselisihan ketenagakerjaan dimana mereka didampingi oleh pengacara/ advokat mulai dari penyelesaian secara non-litigasi hingga penyelesaian secara litigasi, mendapatkan konsultasi-konsultasi hukum, saran-saran terkait permasalahan yang dihadapi. Peran ini tentu saja sangat penting dalam mewujudkan Konsep akses terhadap keadilan (access to Justice). Hak setiap warga Negara adalah mendapatkan keadilan hukum yang dalam hal ini adalah para tenaga kerja.

Peranan ketiga yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Hanura adalah turut serta dalam perumusan kebijakan-kebijakan. Dengan kata lain Lembaga Bantuan Hukum Hanura berusaha melahirkan payung hukum yang adil bagi para pekerja khususnya di Kota Batam yang menuntut pemenuhan akan hak-haknya sehingga masalah ketenagakerjaan tidak terjadi berulang-ulang kembali.

IV. Simpulan dan Saran

4.1. Simpulan

Untuk mendapat bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum terdapat prosedur-prosedur yang dilalui. Prosedur-prosedur tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan hukum. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Hanura memberikan pendidikan hukum dengan cara melakukan sosialisasi kepada para serikat tenaga kerja/buruh di Kota Batam, Lembaga Bantuan Hukum Hanura memberikan pendampingan hukum penuh bagi para tenaga kerja di Kota Batam, yang terlibat perselisihan ketenagakerjaan, dan yang terakhir Lembaga Bantuan Hukum Hanura adalah turut serta dalam perumusan kebijakan-kebijakan.

4.2. Saran

Agar setiap lembaga-lembaga bantuan hukum di Kota Batam dapat memberikan pelayan bantuan hukum kepada para tenaga kerja sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga hak-hak tenaga kerja yang masih belum melek hukum dapat terlindungi.



JCK
Jurnal Cahaya Keadilan



P-ISSN: 2339-1693
E-ISSN: 2580-2461

DAFTAR PUSTAKA

- Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurisprudentie, Vol.3(2)*.
- Prints, D. (2002). *Hukum acara pidana:dalam praktik*. Jakarta Djambatan 2002.
- Febri Handayani. (2016). *Bantuan hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Kalimedia.
- Ishaq. (2016). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Irsyad Thamrin, & M. Farid. (2010). *Panduan Bantuan Hukum bagi Paralegal*. LBH Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan TIFA.
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum, Vol.9(2)*.
- Samanha, R. A., & Syafi'ie, M. (2021). Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus PHK Di Yogyakarta Berdasarkan Prespektif Hak Asasi Manusia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata*.
- Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung Refika Aditama.
- Sutrisni, N. K. E., & Mouw, C. (2018). Efektivitas Pernan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Penanganan Permasalahan PHK Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *Jurnal Analisis Hukum, Vol.1(2)*.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan hukum suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*. Jakarta Elex Media Komputindo.

JURNAL CAHAYA KEADILAN